

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA BEKASI
TAHUN 2013 – 2018
REVISI**



**Kantor: Gedung Baru Lt. 9 Kantor Walikota Bekasi
Jl. Ahmad Yani No. 1 - Kota Bekasi**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi Tahun 2013-2018 ini dibuat dalam rangka memenuhi tuntutan amanah Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disamping itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).

Adanya Rencana Strategis ini merupakan jawaban serta dukungan terhadap Visi Kota Bekasi yaitu "Bekasi yang Maju, Sejahtera, dan Ihsan", serta untuk mengaplikasikan Misi Kota Bekasi point 4 yaitu: "**MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MELALUI PENGEMBANGAN UKM, PENINGKATAN INVESTASI, SERTA PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF**".

Sebagaimana dimaklumi bahwa perubahan lingkungan strategis dapat terjadi selama kurun waktu 2013-2018, untuk itu baik program maupun aktivitas diarahkan bersifat adaptif terhadap perubahan yang berlangsung. Sehingga dengan kerangka logis perencanaan yang dibuat, Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dapat diwujudkan secara bertahap, untuk memberikan kontribusi bagi upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tentunya, penyusunan Rencana strategis ini memerlukan dukungan, partisipasi dan komitmen bersama, bukan hanya dari kalangan internal organisasi, namun juga gagasan konstruktif dan peran aktif dari semua pihak (*stakeholders*) pemerintah Kota Bekasi.

Bekasi, 2017
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM KOTA BEKASI

KARTO, S.Ip.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670415 198603 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.1.1. Bidang Koperasi	16
2.1.3. Bidang Usaha Non Formal	13
2.2. Sumber Daya SKPD	19
2.2.1. Sumber Daya Manusia	19
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	17
2.4.1. Analisis SWOT	18
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan.....	19
3.1.1. Bidang Koperasi	27
3.1.2. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah.....	28
3.1.3. Bidang Usaha Non Formal	22
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	32
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	25
IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN	26
4.1. Visi & Misi	26
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	27
4.3. Strategi dan Kebijakan	28
V. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	29
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	30

VII. PENUTUP.31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kota	1.1
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM	2.18
Gambar 2.2. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	2.2
Gambar 2.3. Rekapitulasi Rekomendasi TDP 2011-2015.....	2.3
Gambar 2.4. Pencapaian PAD 2011-2016.....	2.4
Gambar 2.6. Pertumbuhan Koperasi Kota Bekasi	24
Gambar 2.7. Pertumbuhan Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah	Error! Bookmark not defined. 6
Gambar 2.8. Pertumbuhan Usaha Non Formal	2.7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	21
Tabel 2.2. Data PNS Berdasarkan Golongan	21
Tabel 2.3. Jumlah TTK.....	21
Tabel 2.4. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.5. Perkembangan Permohonan Izin Usaha 2008-2011	23
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Error! Bookmark not defined.	9
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Indikator Kinerja.....	404
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	428

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi (UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No.32/2004 ini meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Upaya mendorong pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai Visi Misi Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi yaitu Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-

masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi misi SKPD yang mengacu pada visi misi Kota Bekasi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi misi organisasi. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.


Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu mengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang ada dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat

secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan indikator.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan dan mengaktifkan Koperasi, UKM, serta mempromosikan hasil produk usaha kecil dan menengah di Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) Kota Bekasi.



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kota

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
- n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Revisi (RPJMD - Revisi) Kota Bekasi Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Tahun Nomor Seri);

1.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud:

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*Check and Balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

b) Tujuan:

- ✓ Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- ✓ Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, *outcomes* dan *outputs* yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- ✓ Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- ✓ Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT/RW, Dokumen Potensi Daerah, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
- ✓ Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan SKPD supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- ✓ Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
- ✓ Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Bekasi;
- ✓ Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- ✓ Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama, yakni: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target, serta Program dan Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Bekasi.

Pelaporan rencana strategis ini mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, PP 8 Tahun 2008 dan Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sistematika rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab./Kota, dan dengan Renja SKPD.

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas struktur organisasi, dan sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang ingin dicapai oleh SKPD

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. Penutup

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM, dan Usaha Non Formal.

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada Gambar 2.1

Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota Bekasi untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud :

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
2. Menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
3. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
4. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Walikota Bekasi di bidang Koperasi dan UKM;
5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang Koperasi dan UKM;
6. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang Koperasi dan UKM;
7. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;

9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
10. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
11. Menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
12. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada SKPD terkait;
13. Menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan yang dilimpahkan;
14. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Walikota Bekasi terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha Non Formal dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
15. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Walikota Bekasi dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
16. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha Non Formal serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
17. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pengelolaan di bidang Koperasidan UKM sesuai fungsi SKPD;
18. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha Non Formal sesuai kebijakan Walikota Bekasi;
19. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang

tugasnya;

20. Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
21. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
23. Menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Walikota Bekasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
24. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
25. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan kewenangan jabatannya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas :

1. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas Bidang-bidang;
2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM;
3. Menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis Sekretariat Bidang-bidang;
4. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan;
5. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman

- kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
6. Menyusun, merumuskan serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM menurut skala prioritas;
 7. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
 8. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 9. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional lainnya dan staf Pelaksana Dinas;
 10. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
 11. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
 12. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
 13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
 14. Mengkoordinasikan pengumpulan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD;
 15. Mengoreksi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural;
 16. Mengoreksi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
 17. Mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan dan inventarisasi barang serta Kepegawaian Dinas;
 18. Mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala

- Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas petunjuk pimpinan;
19. Meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
 20. Mengkoordinasikan penyusunan nota perhitungan retribusi daerah kepada Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
 21. Meneliti dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
 22. Mengkoordinir penyusunan Daftar Usulan Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional kepada Bidang dan atau unit kerja di lingkup SKPD;
 23. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
 24. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
 25. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 26. Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
 27. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 28. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
 29. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
 30. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
 31. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas

- pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
32. Merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
 33. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 34. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi seorang Sekretaris Dinas, dan tiga bidang (struktur organisasi terlampir). Adapun detail sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, membawahi :
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
3. Bidang Koperasi, membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi;
 - b. Seksi Pengembangan, Pembiayaan dan Pemasaran Serta Promosi Koperasi;
 - c. Seksi Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah.
5. Bidang Usaha Non Formal, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal
 - b. Seksi Penataan Usaha Non Formal

c. Seksi Fasilitasi Promosi dan Kemitraan Usaha Non Formal

2.1.1. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu :
 - 1 Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pembentukan , penggabungan, peleburan dan pembubaran yang berkaitan dengan lembaga koperasi serta pengembangan SDM koperasi.
 - 2 Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pendataan, pengembangan, perlindungan dan pembinaan serta pemberdayaan usaha koperasi;
 - 3 Pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pemberdayaan dan pengembangan serta pengawasan lembaga koperasi.
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.


2.1.2 Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dalam membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga sumber daya manusia, bina usaha serta bina program , monitoring evaluasi dan fasilitasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang UKM mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu :
 1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan dan SDM sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah .
 2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
- Pelaksanaan program , Monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
- Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Dinas.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM



Dilihat dari sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, maka masih perlu adanya penambahan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Khususnya yang memiliki keahlian di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada, Dinas Koperasi dan UKM senantiasa berupaya untuk lebih meningkatkan pembinaan baik melalui pendidikan umum maupun pelatihan yang bersipat tekhnis.

Upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) mulai dari Diklatpim II, Diklatpim III sampai Diklatpim IV dengan rincian sebagai berikut :

- Diklatpim II sebanyak 1 orang
- Diklatpim III sebanyak 4 orang
- Diklatpim IV sebanyak 14 orang

Pendidikan dan pelatihan dimaksud untuk menambah wawasan dan kemampuan bagi aparatur didalam pelaksanaan inovasi dan implementasi agar mampu menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan.

b. Pendidikan dan Pelatihan yang bersipat tekhnis untuk memperlancar pelaksanaan tugas – tugas yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, maka perlu adanya pendidikan dan pelatihan tekhnis antara lain :

- Pelatihan perkoperasian
- Pelatihan tentang UKM dan lain – lain.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia


Dinas Koperasi dan UKM yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jumlah Pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi berjumlah 54 orang terdiri dari 37 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 Tenaga Kontrak kerja (TKK), dengan berbagai tingkat

pendidikan mulai dari Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai Strata 2 dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	TKK	KET
1	SLTA	11	6	
2	Diploma	-	-	
3	Strata I	17	11	
4	Strata II	9		
JUMLAH		37	17	

2.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebagian besar pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi adalah laki – laki sebanyak 28 orang dan perempuan sebanyak 26 orang.



2.3. Data Pegawai Berdasarkan Penempatan Bidang dan Golongan

Pada Dinas Koperasi dan UKM terdapat 38 orang pegawai yang tersebar pada beberapa bidang diantaranya, Sekretariat golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 6 orang dan golongan II sebanyak 3 orang. Bidang Koperasi golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 9 orang. Bidang UKM Golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 2 orang. Bidang Non Formal golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 4 orang dan golongan II sebanyak 1 orang.

GOLONGAN				Total
Bidang	IV	III	II	
Sekretariat	3	6	3	12
Koperasi	2	9	-	11
UKM	2	6	-	8
Non Formal	2	4	1	7
Jumlah	9	25	4	38

2.4. Data Pegawai Berdasarkan Tenaga Kontrak Kerja


Bila dilihat persebarannya, dari total 55 pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, maka sebesar 40% pegawai adalah golongan III, 9% adalah golongan II, dan 17% adalah golongan IV. Sedangkan TKK sebesar 34%. Adapun jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dan jenis kelamin wanita sebanyak 11 orang.

Tabel Jumlah TKK

TKK	Jumlah
Laki –Laki	6
Perempuan	11
Jumlah	17

2.5. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka sebagian besar pegawai berpendidikan SMA yaitu sebanyak 87 orang, lalu diikuti pendidikan S1 sebanyak 40 orang, dan S2 sebanyak 16 orang.



2.6. Penempatan Pegawai pada Bidang-Bidang Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Penempatan pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan Keseluruhan berjumlah 38 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretariat SMA sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 6 orang dan S2 sebanyak 3 orang;
- Bidang Koperasi S1 sebanyak 9 orang, S2 sebanyak 2 orang;
- Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM S1 sebanyak 6 orang dan S2 sebanyak 2 orang;
- Bidang Usaha Non Formal SMA sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 3 orang dan S2 sebanyak 2 orang.

PENDIDIKAN					Total
Bidang	SMA	D3	S1	S2	
Sekretariat	3	-	6	3	11
Koperasi	-	-	9	2	10
Usaha Mikro dan Fasilitas					
UKM	-	-	6	2	8
Usaha Non Formal	1	-	3	2	5
Jumlah	4	-	24	9	37


2.7. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Melakukan pembinaan terhadap usaha skala mikro dan koperasi. Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah data yang menjadi urusan dinas, yaitu koperasi dan usaha kecil. Untuk koperasi, dapat dilihat pada gambar 2.4 terjadi pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2014 sampai 2017. Data terakhir pada tahun 2017 tercatat ada 819 koperasi dengan pertumbuhan sebesar 9.8% dibanding tahun sebelumnya.



2.8. Pertumbuhan Usaha Mikro Koperasi Kota Bekasi

Usaha kecil menengah dan mikro merupakan salah satu jenis usaha yang banyak berkembang di Kota Bekasi. Jumlah UKM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2011 tercatat sebanyak 945 UKM sedangkan di tahun 2015 mengalami peningkatan sehingga jumlahnya menjadi 1756 UKM. Jumlah ini hanya jumlah UKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM sedangkan jumlah sesungguhnya diperkirakan lebih banyak.



2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi menempati peran strategis dalam pemenuhan visi dan misi Walikota Bekasi tahun 2013-2018. Sebagai Dinas yang membidangi ekonomi maka perlu strategi yang tepat agar tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai dan pada akhirnya membawa Kota Bekasi menjadi Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan ihsan.

2.8.1. Analisis SWOT

Kekuatan dan Kelemahan Internal

Kekuatan (Strengthness):

- Visi dan Misi yang jelas;
 - Jumlah SDM Dinas Koperasi dan UKM yang memadai;
 - Adanya program unggulan yaitu Pengembangan Sentra UKM
- Kelemahan (Weakness);
- Adanya peraturan/dasar hukum yang kurang sinergis dengan kebijakan sebelumnya/sudah ada;
 - Sarana / prasarana yang kurang memadai;
 - Dana operasional yang terbatas;
 - Profesionalisme aparatur yang kurang optimal.

Peluang dan Tantangan Eksternal

Peluang (Opportunity)

- Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- Jumlah binaan yang cukup besar baik itu usaha mikro dan koperasi
- Semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan transaksi di Kota Bekasi;
- Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Bekasi sebesar 1% per tahun;

Tantangan (Threat)

- Pengaruh globalisasi;
- Semakin pesatnya perkembangan pusat – pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Kota Bekasi;

- Tingginya selektifitas produk yang digunakan;
- Tingginya tingkat persaingan usaha.

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi pastilah menghadapi berbagai permasalahan. Berikut akan dijabarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi.

3.1.1. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan pengembangan, penguatan, serta perlindungan usaha koperasi.

Jumlah koperasi di Kota Bekasi per tahun 2015 adalah sebanyak 986 koperasi, jumlah itu diharapkan terus bertumbuh dengan target pada tahun 2018 terdapat 572 unit koperasi aktif dengan pertumbuhan koperasi aktif kurang lebih 5% per tahun.

Tantangan yang dihadapi oleh Bidang Koperasi dalam mengembangkan koperasi di Kota Bekasi antara lain lemahnya kelembagaan koperasi dimana banyak koperasi yang belum memiliki badan hukum, selain itu masih rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota koperasi. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat partisipasi anggota usaha koperasi sehingga banyak tercatat koperasi yang memiliki badan hukum namun ternyata tidak aktif, dan masih rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh koperasi aktif.

Namun dibalik tantangan yang dihadapi ada peluang pengembangan koperasi antara lain tingginya dukungan politik baik itu dari masyarakat, pemerintah daerah, maupun lembaga legislatif (DPRD), koperasi dipercaya sebagai lembaga pembangun ekonomi rakyat dan juga penggerak perekonomian daerah. Selain itu bila diperkuat maka permodalan koperasi dapat didorong

sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro. Bila dilihat lebih luas lagi dengan adanya globalisasi ekonomi kuatnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan APEC- dapat menciptakan peluang baru bagi peningkatan peran koperasi sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agro industri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

<i>Tantangan</i>	<i>Peluang</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya kelembagaan koperasi • Rendahnya pemahaman perkoperasian • Rendahnya partisipasi anggota usaha koperasi • Rendahnya pelaksanaan RAT oleh koperasi aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya dukungan politik terhadap koperasi • Koperasi dapat didorong sebagai penggerak perekonomian • Adanya globalisasi ekonomi

Berdasarkan analisis diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Koperasi, yaitu:

1. SDM Pembina koperasi masih kurang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif,
2. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi,
3. Masih rendahnya akses koperasi terhadap teknologi,
4. Masih terbatasnya akses koperasi terhadap sumber daya produktif,
5. Terbatasnya jejaring usaha koperasi.

3.1.2. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas dalam membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pelayanan umum yang menjadi

kewenangan dinas pada bidang yang meliputi fasilitasi usaha mikro, peningkatan kualitas kewirausahaan, dan pengembangan, penguatan, serta perlindungan usaha mikro.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha mikro di Kota Bekasi adalah:

1. Rendahnya produktivitas dan kualitas SDM usaha mikro
2. Rendahnya penguasaan di bidang manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran
3. Keterbatasan akses permodalan
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang terutama dalam pembinaan usaha mikro
5. Kurangnya pemasaran barang-barang produk usaha mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari institusi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan UKM, perlu mendorong tumbuhnya sentra-sentra UKM dan sekaligus mempersiapkan tenaga SDM Bidang UKM yang mengerti tentang pembinaan dan pengembangan UKM.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah: **“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”** dimana dalam Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 tersebut terdapat tiga buah gambaran kondisi Kota Bekasi, yaitu Bekasi Maju, Bekasi Sejahtera, dan Bekasi Ihsan. Ketiga kondisi Kota Bekasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

“Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan

religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

“Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Selanjutnya Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota;
- 3) Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya;
- 4) Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Misi pertama bermakna bahwa tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang

layak, sehat, aman dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditujukan untuk mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi, untuk memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif dan kreatif, dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Misi ketiga memiliki makna bahwa layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan social masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi.

Misi keempat memiliki makna upaya untuk meningkatkan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), pengembangan industry kreatif, peningkatan daya tarik investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang bermuara pada pembentukan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha, terbentuknya daya saing perekonomian Kota, serta laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Sedangkan misi kelima bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga Kota Bekasi harus diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi kerawanan sosial, gangguan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana serta kesatuan dan ketahanan bangsa, kerukunan hidup dan umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Hubungan keterkaitan di dalam Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 menjadi tulang punggung pembangunan Kota Bekasi selama lima tahun ke depan. Bertolak dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi tersebut maka dapat dirumuskan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM

Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi merupakan acuan, arahan serta strategi dalam pemanfaatan wilayah di Kota Bekasi. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 meliputi:

- a) pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b) pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c) pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d) pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e) pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f) pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g) pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h) perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i) pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j) pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah Selatan Kota Bekasi;
- k) pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan

terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;

- l) pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m) pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah Selatan Kota Bekasi;
- n) penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dalam mengembangkan urusan yang menjadi tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Rancangan Tata Ruang Wilayah.

1. mengarahkan pembangunan industri di Daerah Utara Kota Bekasi ke Daerah Selatan dengan konsep produksi bersih;
2. mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri;
3. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan industri untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan analisis diatas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Koperasi

dan UKM Kota Bekasi pada tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
2. Peningkatan peran koperasi dalam era globalisasi ekonomi
3. Pengembangan ekonomi kreatif
4. Perluasan akses pasar baik dalam maupun luar negeri
5. Kemudahan dan kepastian berusaha
6. Pelayanan prima yang cepat, tepat, dan akurat
7. Peningkatan kemampuan teknologi
8. Meningkatkan daya saing produk Kota Bekasi dalam globalisasi ekonomi / pasar bebas
9. Terbatasnya lahan sebagai ruang usaha

IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi & Misi

Visi Dinas Koperasi dan UKM adalah : “ Maju dalam Bidang Koperasi dan UKM untuk meningkatkan perekonomian Kota Bekasi “

Misi Dinas Koperasi dan UKM adalah:

1. Mengembangkan Koperasi dan UKM sebagai pelaku utama ekonomi dalam meningkatkan perekonomian yang berbasis ekonomi kreatif .
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian peluang dan kepastian berusaha.
3. Memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan akurat.
4. Menciptakan dan mengembangkan SDM, sarana prasarana teknologi, permodalan, jejaring usaha, kemitraan, perluasan akses pemasaran, manajemen, dan organisasi Koperasi dan UKM.
5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan wirausaha baru dan diversifikasi usaha.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagai penjabaran dari visi-misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai dinas pada periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan-kebijakan dan program-program yang mendukung pengembangan pelaku usaha;
2. Peningkatan pelayanan prima yang cepat tepat dan akurat;
3. Peningkatan produktivitas dan kemampuan SDM usaha mikro;
4. Peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk KUKM;
5. Penumbuhan wirausaha baru yang inovatif;

Sedangkan sasaran pengembangan jangka menengah adalah indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pengembangan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 4.1.

VISI : “ MAJU DALAM BIDANG KOPERASI DAN UKM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BEKASI ”					
Misi		Tujuan		Sasaran Pengembangan Jangka Menengah	
1	Mengembangkan Koperasi dan UKM sebagai pelaku utama ekonomi dalam meningkatkan perekonomian yang berbasis kreatif	1	Pengembangan kebijakan-kebijakan dan program-program yang mendukung pengembangan pelaku usaha	1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM
				2	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi aktif 1% per tahun
2	Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian peluang dan kepastian berusaha	2	Peningkatan produktivitas dan kemampuan SDM usaha mikro	3	
3	Menciptakan dan mengembangkan SDM, sarana dan prasarana teknologi, permodalan, jejaring usaha, kemitraan, perluasan akses pemasaran, manajemen, dan organisasi koperasi dan UKM.	3	Peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pasar – pasar produk UKM	4	Meningkatnya produktivitas dan kemampuan SDM usaha mikro
				5	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran KUKM
4	Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan wirausaha baru dan di verifikasi usaha	4	Penumbuhan wirausaha baru yang inovatif	6	Meningkatnya pertumbuhan UKM produktif dan terciptanya 1000 wirausaha baru
5	Memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat dan akurat	5	Peningkatan pelayanan prima yang cepat, tepat dan akurat	7	Terwujudnya pelayanan prima yang cepat tepat dan akurat

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi untuk periode lima tahun yang akan datang (2013-2018) adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya manusia aparat Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi;
- b. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan dunia usaha termasuk pihak perbankan;
- d. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi;
- e. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian insentif-insentif seperti kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
- f. Peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi.

Untuk mewujudkan rencana strategis ini telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi yang dikelompokkan ke dalam : (1) perumusan kebijakan; (2) pelayanan dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki

fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pengembangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi menghubungkan antara strategi pengembangan yang dipilih dengan pencapaian sasaran yang telah dirumuskan.

Arah kebijakan selama lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan koperasi dengan meningkatkan jumlah koperasi aktif;
2. Penciptaan lapangan kerja melalui pola inti-plasma pada usaha mikro;
3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pembentukan sentra UKM;
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi;
5. Memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan akurat;
6. Meningkatkan promosi produk daerah;

V. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 serta arah kebijakan dan strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, maka dilakukan program-program (berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010) yang terdiri dari 4 program, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
						-8	-9	-10	-11	-12
Pengembangan kebijakan-kebijakan dan program-program yang mendukung pengembangan pelaku usaha	Koperasi aktif		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan Koperasi	%	10	10	10	10	10
				Peningkatan Koperasi Aktif	%	5	5	5	5	5
Peningkatan produktifitas dan kemampuan SDM usaha mikro	UKM Produktif		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan jumlah UKM	Unit	1445	1445	1500	1625	1725
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Penyediaan regulasi yang mendukung UKM	Perda	0	1	0	0	0
Menciptakan dan mengembangkan SDM, sarana dan prasarana teknologi, permodalan, jejaring usaha, kemitraan, perluasan akses pemasaran, manajemen, dan organisasi koperasi dan UKM.			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya produk yang bersertifikasi	%	20	20	20	20	20
Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan wirausaha baru dan di verifikasi usaha	Pasar Tradisional Modern dan UKM Center		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Tersedianya UKM Center	Unit	0	0	0	1	0

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi.

Penyusunan indikator kinerja harus diselaraskan dengan sasaran strategis, tujuan dinas, serta arah kebijakan. Tidak lupa harus memperhatikan indikator sasaran pembangunan ekonomi yaitu: Jumlah UKM produktif, Koperasi aktif, sentra industri kreatif, dan nilai ekspor bersih.

Terdapat 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan, indikator ini telah menggambarkan *outcome* yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Lima indikator kinerja itu, yaitu:

1. Pertumbuhan Koperasi
2. Peningkatan Koperasi Aktif
3. Peningkatan jumlah UKM
4. Penyediaan regulasi yang mendukung UKM
5. Meningkatkan produk yang bersertifikasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Pertumbuhan Koperasi	%	845 koperasi	10	10	10	10	10	1361 unit
2	Peningkatan Koperasi Aktif	%	448 koperasi	5	5	5	5	5	572 koperasi
3	Peningkatan jumlah UKM	Unit	1134 unit	1445	1445	1500	1625	1725	1725 unit
4	Penyediaan regulasi yang mendukung UKM	Perda	1	0	1	0	0	0	1 perda
5	Meningkatnya produk yang bersertifikasi	%	425 pelaku usaha	20	20	20	20	20	1058 pelaku usaha

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

VII. PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi tahun 2013 – 2018 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Koperasi dan UKM untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Koperasi dan UKM secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, maka Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu mencapai visi Kota Bekasi menuju masyarakat Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

LAMPIRAN